

Nomor : 08/SK-WIRA/III-31/2026

Jakarta, 31 Maret 2026

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Dewan Komisiner OJK

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

U.p : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon  
di Jakarta

**PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa")**

Direktorat Penilaian Perusahaan

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta - 12190

U.p : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I  
di Jakarta

**Perihal : Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Mengenai Jadwal dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus yang Berasal dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor Tahun Buku 2024 PT Wira Global Solusi Tbk ("Perseroan").**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") oleh Perseroan pada tanggal 25 Maret 2026, di mana pemegang saham telah menyetujui keputusan untuk melakukan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor Perseroan Tahun Buku 2024 sebanyak 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 20,- (Dua Puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 20.850.000.000 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rasio pembagian Saham Bonus 1:1 (satu berbanding satu) sehingga setiap pemilik/pemegang 1 (satu) saham Perseroan memperoleh sebanyak 1 (satu) saham bonus sebagai saham baru yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 April 2026 pukul 16.00 WIB (recording date untuk saham bonus), maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian saham bonus sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Saham Bonus**

Keterangan	Tanggal
Akhir periode perdagangan dengan hak atas saham bonus ( <i>Cum Bonus</i> )	
- Pasar Reguler dan Negosiasi :	2 April 2026
- Pasar Tunai :	7 April 2026
Mulai periode perdagangan dengan tanpa hak atas saham bonus ( <i>Ex Bonus</i> )	
- Pasar Reguler dan Negosiasi :	6 April 2026
- Pasar Tunai :	8 April 2026
Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas Saham Bonus ( <i>Recording Date</i> ) :	7 April 2026
Tanggal pelaksanaan pendistribusian Saham Bonus kepada pemegang saham :	24 April 2026
Penyampaian Laporan Pendistribusian Saham Bonus kepada OJK yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK :	8 Mei 2026

### **Tata Cara Pembagian Saham Bonus**

Pelaksanaan pembagian Saham Bonus akan dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan tata cara yang didasarkan pada POJK 27/2020 serta peraturan lainnya di pasar modal. Berikut disampaikan prosedur serta jadwal pembagian Saham Bonus Perseroan:

#### 1. Pemegang Saham Yang Berhak

Pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2026 (*Recording Date*) dengan memperhatikan kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut diperoleh berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia paling lambat pada tanggal 2 April 2026 di pasar reguler dan negosiasi (cum bonus pasar reguler dan negosiasi), dan pada tanggal 7 April 2026 di pasar tunai (cum bonus pasar tunai).

#### 2. Rasio Pembagian Saham Bonus

Saham bonus yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (agio saham) akan dibagikan dengan rasio setiap kepemilikan 1 (satu) saham oleh pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2026 (*recording date*), akan memperoleh sebanyak 1 (satu) Saham Bonus yang akan dikeluarkan dari portepel.

#### 3. Pembulatan

Apabila Pemegang Saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham, maka akan dilakukan pembulatan kebawah baik untuk pecahan lebih atau kurang dari setengah ( $>0,5$  atau  $<0,5$ ).

#### 4. Pendistribusian Saham Bonus

- a. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama pemegang saham tersebut pada tanggal 24 April 2026; dan

- b. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka pemegang saham tersebut dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 24 April 2026 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

PT Adimitra Jasa Korpora Kirana  
Boutique Office,  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading Jakarta Utara  
14240  
Telp :021-2974 5222  
Fax:021-2928 9961

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut :

Untuk perorangan:

- (i) Asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku; dan
- (ii) Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan salinan bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk badan hukum:

- (i) Salinan anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir; dan
- (ii) Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan salinan bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

5. Penjelasan Mengenai Perlakuan Pajak Atas Saham Bonus

Saham Bonus yang direncanakan untuk dibagikan oleh Perseroan merupakan Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham tetapi berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (agio saham) yaitu kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal setelah dikurangi biaya emisi efek ekuitas. Tambahan Modal Disetor (agio saham) yang akan dikapitalisasi adalah Tambahan Modal Disetor yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan Perseroan pada tahun 2021 dengan jumlah tambahan modal disetor (agio saham) sebesar Rp26.756.374.311,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sebelas Rupiah).


Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, pemberian Saham Bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal atau membeli saham di atas harga nominal tidak termasuk objek pajak, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimiliki pemegang saham setelah pembagian Saham Bonus tidak melebihi jumlah setoran modal. Sebaliknya jika jumlah nilai nominal saham yang dimiliki pemegang saham setelah pembagian Saham Bonus melebihi jumlah setoran modalnya, maka pembagian Saham Bonus tersebut dapat dikenakan pajak yang harus dihitung dan disetor sendiri oleh masing-masing pemegang saham bersangkutan.

Diterimanya Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (agio saham) tidak mengubah nilai total penyertaan saham atau harga total perolehan saham, tetapi menurunkan nilai atau harga historis perolehan per unit saham-saham tersebut karena adanya kenaikan jumlah saham tanpa penyetoran. Penjualan Saham Bonus tersebut tidak dikenakan

pajak penghasilan pada saat penjualan saham melalui BEI.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,



**Hendy Rusli**

**Direktur Utama**